



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir xxxx, 1 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, dan alamat domisili elektronik pada: x, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir xxxx, 25 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs pada tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Mei 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Pulau Nguan, selama lebih kurang 4 tahun, dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
4.1 ANAK, (Perempuan) Lahir di Berakit, 06 Juni 2018, umur 6 tahun 6 bulan dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : x;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs Tanggal 11 Februari 2025 dan 5 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2025 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat dibangunkan oleh Penggugat untuk membeli mesin perahu namun setelah itu mereka kembali berbaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah;
- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah saat lebaran tahun lalu dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak nampak ada perselisihan di antara keduanya;
- Bahwa pada sebuah acara pernikahan saksi berjoget dan menyaksikan Tergugat ikut meminum alkohol sambil berjoget;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminum alkohol;

3. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah;

4. **SAKSI 4**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2022 secara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat kepadanya dengan alasan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Penggugat. Akibat masalah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang keduanya telah berpisah selama 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 4 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2022 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, dan SAKSI 4** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi-saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau telah berpisah rumah. Kesaksian tersebut berlawanan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian keduanya hanya memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2022 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak bernama ANAK;
3. Bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 5 pada surat gugatan tidak terbukti;
4. Bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 6 pada surat gugatan tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak ditemukannya adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab atau alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 5 (lima);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan perceraian oleh Penggugat yang didasarkan suatu alasan yang tidak jelas karena tidak terbukti di persidangan atau disebabkan oleh suatu hal yang tidak prinsip dalam agama hanya akan mengorbankan nilai kasih sayang yang sudah dibangun selama 3 (tiga) tahun serta akan berdampak buruk bagi psikologis anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berkeyakinan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih sangat besar;

Menimbang, bahwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan seni dalam rumah tangga, karena untuk mencapai kebahagiaan surgawi dalam rumah tangga tentu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan kesetiaan sebagai pasangan, banyak jalan liku dan terjal yang harus ditempuh dengan perjuangan bersama-sama sebagai suami istri sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh: 214, yang artinya: *apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (kejiwaan/psikisnya) sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya: "kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah sesungguhnya, pertolongan Allah itu amat dekat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junto* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*, sementara fakta hukum di persidangan adalah tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak pula ada alasan-alasan lain yang relevan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dalil-dalil tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan juga tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti di persidangan, serta upaya damai oleh

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga belum dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pihak. Hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat disatukan serta masih ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri yang berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan maksud pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *al-Muhadzah* Juz II halaman 320, yang artinya: *"Apabila tidak ada bukti, maka gugatan/permohonan harus ditolak"*;

Dan dalam Kitab *Nailul Author* Juz 6 Halaman 366, yang artinya : *"Bagi seorang isteri tidak boleh melepas diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia menemukan alasan yang membolehkan untuk cerai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan dengan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dabo Singkep biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun anggaran 2025;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2025.

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs tanggal 10 Februari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
Biaya Proses	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	0,00
Biaya Materai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp **0,00**
(nol rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)